





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENDAMPINGAN KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN**




No. SOP 37/26/P2/2022

Tanggal Terbit : 16 Agustus 2022

<b>Disetujui Oleh:</b>		<b>Disusun Oleh:</b>	
			
Nama	Dr. Widowati Budijastuti, M.Si.	Nama	Dr. Oikurema Purwati, M.A., M.AppL.
Jabatan	Ketua SPM	Jabatan	Divisi Akreditasi Nasional
<b>Disahkan Oleh:</b>			
			
Nama	Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd
Jabatan	Rektor Unesa	Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik

SATUAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2022

	<b>SOP PENDAMPINGAN KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>	
	Kode/No. SOP: 37/26/P2/2022	Revisi: 00  Tanggal : 16 Agustus 2022
		Halaman:  1 dari 3

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1.1 Mekanisme permintaan pendampingan kegiatan Asesmen Lapangan (AL) ke Satuan Penjaminan Mutu Unesa, baik untuk BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang ada seperti LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan, LAM Informatika dan Ilmu Komputer.
- 1.2 Pelaksanaan pendampingan kegiatan Asesmen Lapangan dari BAN-PT, dan dari semua Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan bidangnya.

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- 2.1. Dekan selingkung Unesa
- 2.2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik selingkung Unesa.
- 2.3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Pascasarjana, Vokasi selingkung Unesa
- 2.4. Kaprodi selingkung Unesa.
- 2.5. Unit Penjaminan Mutu program studi selingkung Unesa
- 2.6. Satuan Penjaminan Mutu Unesa

## 3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.2 Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED

## 4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1. Asesmen Lapangan merupakan kegiatan konfirmasi data dan penjelasan yang tertera di laporan kuantitatif dan kualitatif program studi sebagai usaha untuk memperoleh status akreditasi yang diberikan oleh lembaga akreditasi nasional (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang telah di 'launch' oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan
- 4.2. Berita Acara merupakan dokumen hasil dari pelaksanaan kegiatan Asesmen Lapangan yang berisi laporan data kuantitatif dan kualitatif yang terkonfirmasi dan disetujui (ditandatangani) baik oleh asesor dan asesi.

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Penerimaan pemberitahuan Asesmen Lapangan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui
- 5.2 Permohonan pendampingan kepada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unesa
- 5.3 Pemberitahuan jadwal Asesmen Lapangan
- 5.4 Pelaksanaan kegiatan pendampingan Asesmen Lapangan
- 5.5 Membaca berita acara kegiatan Asesmen Lapangan yang melibatkan perwakilan dari Satuan Penjaminan Mutu Unesa, Dekanat, Kaprodi serta task force penyusunan data kuantitatif dan penjelasan secara kualitatif.
- 5.6 Merevisi data atau narasi yang ada di berita acara jika terdapat ketidaksesuaian data dan penjelasan

## 6. URUTAN PROSEDUR

- 6.1 Penerimaan pemberitahuan Asesmen Lapangan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui
- 6.2 Permohonan pendampingan kepada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unesa
- 6.3 Pemberitahuan jadwal Asesmen Lapangan
- 6.4 Pelaksanaan kegiatan pendampingan Asesmen Lapangan
- 6.5 Membaca berita acara kegiatan Asesmen Lapangan yang melibatkan perwakilan dari Satuan Penjaminan Mutu Unesa, Dekanat, Kaprodi serta task force penyusunan data kuantitatif dan penjelasan secara kualitatif.
- 6.6 Merevisi data atau narasi yang ada di berita acara jika terdapat ketidaksesuaian data dan penjelasan

## 7. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN

### 7.1 Kegiatan Perencanaan Asesmen Lapangan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Pemberitahuan kegiatan AL	Surat pemberitahuan Asesmen Lapangan dari BAN-PT dan LAM
2.	Pernyataan permohonan pendampingan ke SPM Unesa	Surat permohonan pendampingan Asesmen Lapangan
3	Penjadwalan persiapan kegiatan Asesmen Lapangan (Simulasi AL)	Jadwal yang sudah ditentukan (laporan kegiatan, daftar kegiatan)

### 7.2 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Lapangan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Pendampingan pada saat Asesmen Lapangan	Merespon pernyataan asesor
2	Membaca dan mengomentari Berita Acara	Berita Acara yang sudah direvisi
3	Pegiriman Berita Acara	Berita acara yang sudah direvisi dan terkonfirmasi



### 7.3 Pelaporan Kegiatan Asesmen Lapangan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Penyerahan Berita Acara kegiatan Asesmen Lapangan ke Satuan Penjaminan Mutu universitas sebagai bukti dokumen AL	Berita acara yang sudah direvisi dan terkonfirmasi

### 7.4 Laporan Kegiatan

Setelah melakukan kegiatan Asesmen Lapangan dari Lembaga Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui secara nasional, perlu disusun dokumen laporan.

Adapun bentuk laporan kegiatan Asesmen Lapangan, sebagai berikut.

- a. Berita Acara kegiatan Asesmen Lapangan
- b. Dokumentasi pada saat pelaksanaan Asesmen Lapangan

## 8. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan pada kegiatan Asesmen Lapangan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui secara nasional bagi prodi selingkung Unesa.